

Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia

Kadek Cahya Susila Wibawa

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

Email: kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The aim of this study is to understand the politics of procurement of government goods / services through self-management based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government's Goods/Services by focusing on Type III Self-Management as collaboration between the Government and social organizations. The results of the study show that the existence and dynamics of the development of social organizations and changes in the government system gave rise to a new paradigm for the organization of social organizations in the life of the community, nation and state especially in the procurement of goods/services. Law and politics play a role as social subsystems which are in the position where the degree of determination is balanced, so even though the law is a product of political decisions, but once the law is in force, political activity must obedient to the rule of law. Collaboration between the Government and Social Organizations generate the regulation of Type III Self-Management in Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government's Goods/Services, in which the Perpres became a legal platform (providing legal certainty) for the Government to provide and give space to the public (in this case is the social organization) to be actively involved and participate in national development to realize national goals and ideals.

Keywords : Procurement of Government's Goods/Services; Type III Self-Management, Social Organizations.

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami politik hukum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan lebih terfokus pada Swakelola Tipe III sebagai kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Hasil studi menunjukkan bahwa eksistensi dan dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan memunculkan sebuah paradigma baru bagi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Hukum dan politik berperan sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi di mana derajat determinasinya seimbang sehingga meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum telah berlaku maka kegiatan politik harus

tunduk terhadap aturan hukum. Kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan memunculkan adanya pengaturan mengenai Swakelola Tipe III dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana Perpres tersebut menjadi sebuah landasan hukum (memberikan kepastian hukum) bagi Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan ruang kepada masyarakat (dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Swakelola Tipe III; Organisasi Kemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Konsep negara hukum yang dimiliki Indonesia adalah konsep negara hukum yang mampu menyejahterakan rakyatnya². Salah satu cara untuk menyejahterakan rakyatnya tersebut adalah adanya pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum.³

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional/pusat dan daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia pada saat ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP 2018), di mana Peraturan Presiden ini merupakan peraturan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan dua belas perubahan berupa pengaturan baru dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.

² Yenny Yorisca, “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98–111, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/507/pdf>.

³ Yenny Yorisca.

(Perpres PBJP 2010) beserta keempat perubahannya, di mana salah satu perubahan yang ada adalah mengenai pengadaan barang/ jasa melalui swakelola.

Perpres PBJP 2018, pengertian pengadaan barang/jasa melalui swakelola berubah menjadi cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Perubahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola ini terdapat pada kemunculan organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana dalam Swakelola Tipe III.

Perubahan politik hukum mengenai swakelola Perpres PBJP 2018 menunjukkan adanya peran serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap perubahan politik hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya⁴ sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan dalam Perpres tersebut.

Pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia, di mana setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, termasuk organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan diiringi dengan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan, beserta dengan sebaran dan jenis program kerja organisasi dalam kehidupan demokrasi menyebabkan adanya tuntutan terhadap peran serta, fungsi dan tanggung jawab sebuah organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Salah satu partisipasi yang

⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 400-412, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.

dapat dilakukan dalam pembangunan nasional adalah dengan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola.

Swakelola Tipe III yaitu swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan disebut sebagai perluasan atas Swakelola Tipe IV dalam peraturan perundang-undangan sebelum Perpres PBJP 2018 ini (yaitu sebagai swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat). Perluasan tersebut dapat diketahui dari adanya peluang partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan perluasan dari peran kelompok masyarakat yang diperinci sebagai organisasi kemasyarakatan. Topik mengenai politik hukum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola menjadi bahasan utama dalam artikel ini dengan titik tolak kajian dalam artikel ini adalah mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola berdasarkan Perpres PBJP 2018 ataupun peraturan perundang-undangan sebelumnya, alasan dan kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Swakelola Tipe III beserta dengan implementasinya. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan urgensi pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengaturan (konstruksi hukum) organisasi kemasyarakatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia berdasarkan Perpres PBJP 2018.

B. Pembahasan

1. Urgensi Pelibatan Organisasi Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

UUD NRI Tahun 1945 menjamin eksistensi dari organisasi kemasyarakatan. Pengaturan mengenai hak kebebasan dan berkumpul dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat pada Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” dan pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat”⁵. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia; kemudian organisasi kemasyarakatan sebagai sebuah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela merupakan salah satu hasil dari kebebasan tersebut. Jumlah organisasi kemasyarakatan atau Ormas pada saat ini telah sampai 420.381 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dengan rinciannya adalah organisasi yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) sejumlah 25.812 ormas, di mana telah terdaftar di Kemendagri sejumlah 1.688 ormas, di pemerintah provinsi sejumlah 8.170 ormas, dan di pemerintah kabupaten/kota sejumlah 16.954 ormas; kemudian, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham terdapat sejumlah 393.497 ormas berbadan hukum di mana 163.413 ormas diantaranya berupa perkumpulan dan sisanya yaitu 30.084 ormas berbentuk yayasan; terakhir adalah organisasi kemasyarakatan asing yang terdaftar di Kemenlu sejumlah 72 ormas⁶

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah memiliki banyak rekam jejak dalam berbagai bidang layanan atau pembangunan sejak puluhan tahun lalu⁷. Isono sadoko mengatakan bahwa:

⁵ Muhammad Husen, “Hak Berserikat Dan Berkumpul Warga Negara Asing Dalam Pendirian Prganisasi Kemasyarakatan Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 627–44.

⁶ Rakhmat Nur Hakim, “Kemendagri: 420.381 Ormas Terdaftar Di Indonesia,” *Kompas.Com*, August 1, 2019.

⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) AKATIGA Pusat Analisis Sosial, *Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan Antara Pemerintah Dan Organisasi Kemasyarakatan Untuk Inovasi*

Ormas bukanlah pemain baru di dunia pembangunan. Ada banyak ormas di Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang sehingga pelibatan ormas melalui skema ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanannya.⁸

Hingga 2018, belum ada payung hukum yang memungkinkan ormas ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁹ Perpres PBJP 2010 memang mengatur swakelola, namun pelakunya bukan dengan ormas. Hal tersebut berimplikasi, ormas, termasuk lembaga penelitian nirlaba, tidak bisa berpartisipasi kecuali dengan mendirikan badan usaha. Kondisi tersebut mencerminkan pengadaan barang/jasa pemerintah belum berpengaruh pada penelitian dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.¹⁰

Beberapa organisasi kemasyarakatan bekerja untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, bisnis maupun pembangunan serta memberikan layanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tujuan dan perannya, organisasi kemasyarakatan tersebut terbukti mampu bekerja secara profesional dalam berbagai bentuk kerjasama, baik dengan Pemerintah, maupun dengan instansi atau lembaga-lembaga lain termasuk organisasi atau lembaga internasional. Organisasi kemasyarakatan sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat dan juga seringkali bekerja sama dengan masyarakat secara partisipatif, sehingga dianggap dapat membantu pembangunan nasional secara menyeluruh.

Kehadiran organisasi kemasyarakatan juga dapat mengisi gap atau kesenjangan kebutuhan barang atau jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha ataupun melalui tipe swakelola lainnya, yaitu Swakelola Tipe I, Swakelola Tipe II, atau Swakelola Tipe IV. Swakelola Tipe III ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan lebih dan tidak hanya menjadi sebuah objek pembangunan. Masyarakat dapat menjadi

Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial, 2019).

⁸ Knowledge Sector Initiative, “Capai Pembangunan Inklusif Lewat Swakelola Tipe III,” Knowledge Sector Initiative, 2020, <https://www.ksi-indonesia.org/id/insights/detail/1269-capai-pembangunan-inklusif-lewat-swakelola-tipe-iii>.

⁹ Knowledge Sector Initiative.

¹⁰ Knowledge Sector Initiative.

bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan sehingga masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana pembangunan itu dilaksanakan.

2. Konstruksi Hukum (Pengaturan) Organisasi Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia

a. Konstruksi Hukum (Pengaturan) Organisasi Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebelum Pemberlakuan Perpres PBJP 2018

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur bahwa di samping pengadaan barang atau jasa oleh penyedia, pengadaan barang atau jasa pemerintah juga dapat dilakukan melalui swakelola. Pada mulanya, pengadaan barang/jasa secara swakelola merupakan sebuah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Penetapan Perpres PBJP 2010 beserta perubahannya semakin memperjelas konsep pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Perubahan demi perubahan terus terjadi seiring berjalannya waktu mengikuti perubahan zaman dan juga perubahan kondisi negara (termasuk kondisi politik), tetapi sebelum adanya Perpres PBJP 2018, masih belum terdapat peraturan yang mengakomodir kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan di bidang pengadaan barang/jasa. Namun hal tersebut bukan bermakna tidak adanya pengalaman kolaborasi Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan di bidang pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya sudah terdapat beberapa inisiatif dari instansi maupun lembaga Pemerintah yang melakukan kolaborasi dengan konsep yang mendekati Swakelola Tipe III di mana kegiatan kolaborasi Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan ini terjadi sebelum Swakelola Tipe III muncul dan memperoleh landasan hukum secara tersurat. Beberapa kegiatan ini difasilitasi dengan konsep kemitraan melalui Swakelola Tipe I dalam bentuk

keterlibatan anggota organisasi sebagai konsultan sehingga termasuk sebagai sebuah individu bukan atas nama organisasi, ataupun melalui konsep penggunaan dana publik di luar APBN dan/atau APBD. Kolaborasi tersebut terbukti telah berhasil memberikan nilai lebih (*added value*) bagi Pemerintah maupun Ormas yang terlibat. Berikut ini adalah contoh kolaborasi yang pernah terjadi antara Pemerintah dengan Ormas sebelum adanya pengaturan mengenai Swakelola Tipe III.

Dunia internasional menyebutkan adanya sebuah kolaborasi antara organisasi dalam hal pengadaan yang disebut dengan *collaborative public procurement* atau CPP. Istilah *collaborative public procurement* (CPP) atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pengadaan publik kolaboratif digunakan untuk menggambarkan fenomena organisasi publik yang berkolaborasi secara horizontal satu sama lain untuk pengadaan barang dan jasa, di mana untuk mendeskripsikan kolaborasi secara horizontal seperti *cooperative purchasing*, *group procurement*, *joint procurement* dan *shared procurement*¹¹.

Di Indonesia, kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan sebelum berlakunya Perpres PBJP 2010 dapat terjadi dengan menggunakan konsep Swakelola Tipe I seperti ketika KPK bekerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya, di mana KPK bertindak sebagai perencana dan pengawas dalam kerja sama tersebut. Swakelola Tipe III ini juga menjadi sebuah platform legal atau *legal basis* bagi Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan ruang bagi masyarakat (dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) untuk terlibat aktif dalam mendorong ide dan menjalankan kegiatan pembangunan.

¹¹ Tunde Tatrai Harland, Christine M., Andrea Patrucco, Jane Lynch, Yasmine Sabri, Jan Telgen, "Collaborative Public Procurement: A Conceptual Framework," in *27th IPSERA CONFERENCE* (Athens, Greece, 2018).

b. Konstruksi Hukum (Pengaturan) Organisasi Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres PBJP 2018

Perpres PBJP 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 memberikan dua belas pengaturan baru, meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, tipe baru dalam swakelola, adanya *repeat order*, adanya *e-reverse auction*, pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa khusus (pelaksanaan penelitian), *e-marketplace*, dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Perpres PBJP 2018, pengadaan barang/jasa melalui swakelo dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a) Swakelola Tipe I adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b) Swakelola Tipe II adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
- c) Swakelola Tipe III adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola; dan
- d) Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Swakelola dilaksanakan ketika barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Apabila barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak tersedia maka dapat dikatakan belum terwujudnya pemerintahan yang baik (*good*

governance). Kadek Cahya Susila Wibawa lebih lanjut menyatakan: “*good governance* memiliki konsep mengubah posisi atau pola hubungan antara pemerintah (*government*) dengan masyarakat dari sifat yang “hirarkis” (atas-bawah) menjadi “heterarkis” (setara/sederajat), melalui perubahan paradigma (filosofi), dan konsep berpikir¹². Hal ini sejalan dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tipe swakelola dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut.

Pada prinsipnya tujuan dari adanya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola adalah sebagai berikut.

- a) Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, di mana pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan sebuah hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b) Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau, dengan kata lain Swakelola dapat dilakukan oleh orang yang pekerjaannya berkaitan erat dengan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dari jenis pekerjaan, lokasi barang/jasa ataupun kondisi wilayah;
- c) Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sehingga terwujudlah efisiensi dan efektivitas;
- d) Untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- e) Untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat;

¹² Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28.

- f) Untuk meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau
- g) Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Perpres PBJP 2018, penyelenggara swakelola terdiri atas 3 tim, yaitu Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, di mana pada masing-masing tipe swakelola berbeda penetapan penyelenggaranya. Tim Persiapan mempunyai tugas untuk menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya, kemudian Tim Pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, selanjutnya adalah Tim Pengawas yang mempunyai tugas untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik ataupun administrasi dari pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

Lebih lanjut diatur dalam Perpres PBJP 2018, bahwa Swakelola Tipe III, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, akan tetapi Tim Pelaksana Swakelola Tipe III ini ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola. Penyelenggara Swakelola Tipe III harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Organisasi kemasyarakatan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;

- 3) Organisasi kemasyarakatan memiliki struktur organisasi dan pengurus;
- 4) Organisasi kemasyarakatan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) Organisasi kemasyarakatan mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan AD/ART dan/atau Pengesahan Ormas;
- 6) Organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dalam menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir, baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;
- 7) Organisasi kemasyarakatan terkait memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Organisasi kemasyarakatan juga mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
- 9) Dalam hal organisasi kemasyarakatan akan melakukan kemitraan, maka harus mempunyai atau memiliki perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab, kewajiban dan hak masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

Dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III, pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Perencanaan dan Pengawasan Swakelola Tipe III ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Terdapat pendelegasian tugas oleh PPK dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran kepada organisasi masyarakat yang tertuang dalam kontrak.

Dapat dikatakan bahwa Swakelola Tipe III merupakan sebuah bentuk pergeseran paradigma mengenai hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat, dari masyarakat yang hanya sebagai objek penerima manfaat menjadi subjek aktif yang dapat memberikan kontribusi secara kolaboratif dengan Pemerintah. Masyarakat dapat menjadi *co-creator* yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga pembangunan nasional. Inovasi pendekatan pembangunan Swakelola Tipe III merupakan upaya yang digunakan untuk mengakomodir dan mensinergikan atau menggiatkan antara kebutuhan dan keperluan Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan keunggulan kompetitif suatu organisasi kemasyarakatan yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam Swakelola Tipe III ini dapat disebut dengan *co-creation*¹³. *Co-creation* itu sendiri telah menjadi sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pergeseran pemikiran dari organisasi sebagai penentu nilai menjadi ke arah proses yang lebih partisipatif di mana orang dan organisasi dapat bersama-sama menghasilkan dan mengembangkan sesuatu makna¹⁴. Dengan kata lain, *co-creation* adalah paradigma penting di mana bagian umum dari pernyataan teoretis telah dikembangkan dan diterapkan pada beragam konteks empiris¹⁵, seperti pernyataan bahwa adanya keikutsertaan organisasi masyarakat dalam pembangunan nasional yang telah dikembangkan dan diterapkan dalam pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III.

Pengaturan mengenai Swakelola Tipe III sebagai landasan hukum kolaborasi antara Pemerintah dengan Ormas ini menjadi sebuah pencerminan adanya kepastian hukum yang hendak dicapai melalui Perpres PBJP 2018.

¹³ Knowledge Sector Initiative, "Capai Pembangunan Inklusif Lewat Swakelola Tipe III."

¹⁴ Nicholas dan Nick Coates Ind, "The Meaning of Co-Creation," *European Business Review* 25, no. 1 (2013): 86–95, <https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/the-meanings-of-co-creation-XkeZqg7bxH>.

¹⁵ Marco dan Daniele Dalli. Galvagno, "Theory of Value Co-Creation: A Systematic Literature Review," *Managing Service Quality: An International Journal* 24, no. 6 (2014): 643–83, https://www.researchgate.net/publication/262688549_Theory_of_Value_Co-creation_A_Systematic_Literature_Review.

Sebelum adanya pengaturan mengenai Swakelola Tipe III ini, masyarakat yang termasuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan tidak memiliki landasan hukum yang kuat sebagai penyokong mereka dalam melakukan pengadaan barang/jasa dengan Pemerintah, sehingga tidak terwujud prinsip kepastian hukum.

C. Simpulan

Mendasarkan pada uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pembangunan nasional perlu melibatkan masyarakat. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan melibatkan masyarakat, melalui ormas akan mendorong terciptanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kehadiran organisasi kemasyarakatan juga dapat mengisi gap atau kesejangan kebutuhan barang atau jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha.
2. Eksistensi organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu pelaku kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diakui dalam Perpres PBJP 2018. Pengaturan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu pelaku pengadaan barang/jasa melalui swakelola tipe III menjadi dasar hukum bagi ormas untuk turut serta dalam pembangunan.

D. Daftar Pustaka

AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Knowledge Sector Initiative (KSI). *Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan Antara Pemerintah Dan Organisasi Kemasyarakatan Untuk Inovasi Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial, 2019.

Galvagno, Marco dan Daniele Dalli. "Theory of Value Co-Creation: A Systematic Literature Review." *Managing Service Quality: An International Journal* 24, no. 6 (2014): 643–83.
https://www.researchgate.net/publication/262688549_Theory_of_Value_

Co-creation_A_Systematic_Literature_Review.

- Hakim, Rakhmat Nur. "Kemendagri: 420.381 Ormas Terdaftar Di Indonesia." *Kompas.Com*, August 1, 2019.
- Harland, Christine M., Andrea Patrucco, Jane Lynch, Yasmine Sabri, Jan Telgen, & Tunde Tatrai. "Collaborative Public Procurement: A Conceptual Framework." In *27th IPSERA CONFERENCE*. Athens, Greece, 2018.
- Husen, Muhammad. "Hak Berserikat Dan Berkumpul Warga Negara Asing Dalam Pendirian Prganisasi Kemasyarakatan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 627–44.
- Ind, Nicholas dan Nick Coates. "The Meaning of Co-Creation." *European Business Review* 25, no. 1 (2013): 86–95. <https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/the-meanings-of-co-creation-XkEZqg7bxH>.
- Knowledge Sector Initiative. "Capai Pembangunan Inklusif Lewat Swakelola Tipe III." Knowledge Sector Initiative, 2020. <https://www.ksi-indonesia.org/id/insights/detail/1269-capai-pembangunan-inklusif-lewat-swakelola-tipe-iii>.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 400–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.
- . "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28.
- Yenny Yorisca. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah

Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98–111.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/507/pdf>.